



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA
UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UGM adalah peraturan dasar pengelolaan UGM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UGM.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UGM yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UGM.
4. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UGM yang menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UGM untuk dan atas nama MWA.
7. Dewan Guru Besar selanjutnya disingkat DGB adalah perangkat UGM yang berfungsi sebagai pemberi nasihat, penjaga integritas moral dan etika sivitas akademika serta mengembangkan pemikiran dan pandangan terkait dengan isu strategis nasional dan/atau internasional dalam rangka mendukung peran dan kontribusi UGM bagi kesejahteraan bangsa dan umat manusia.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program diploma atau program pascasarjana (S2 dan/atau S3).
10. Departemen/Jurusan adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi untuk jenjang sarjana (S1) dan/atau pascasarjana (S2 dan/atau S3).
11. Senat Fakultas selanjutnya disingkat SF adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan MWA dalam lingkungan Fakultas.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UGM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Profesor yang selanjutnya disebut Guru Besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen di UGM.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di UGM.

17. Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

17. Rencana Induk Kampus selanjutnya disingkat RIK adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum UGM dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
19. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) UGM mempunyai visi sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.
- (2) UGM mempunyai misi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan UGM berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kebudayaan Indonesia yang diwujudkan dalam dasar kerohanian, dasar nasional, dasar demokrasi, dasar kemasyarakatan, dan dasar kekeluargaan.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

UGM bertujuan:

- a. mewujudkan UGM sebagai lembaga nasional ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi yang menanamkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada Mahasiswa demi kelangsungan dan kehidupan manusia pada umumnya, demi perkembangan bangsa dan rakyat pada khususnya sebagai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta demi tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- b. membentuk manusia susila yang mempunyai keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia khususnya dan dunia umumnya, dalam arti berjiwa bangsa Indonesia, manusia budaya Indonesia, yang mempunyai dasar keinsafan hidup berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, demokratis, diliputi oleh kenyataan dan kebenaran, cerdas, kreatif, terampil, mampu berkomunikasi dan berkesadaran lingkungan untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, hidup kemasyarakatan, serta masa depan bangsa dan negara Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 5

UGM merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Pasal 6

UGM berkedudukan di Yogyakarta.

Pasal 7

Tanggal 19 (sembilan belas) Desember 1949 merupakan hari jadi UGM.

Pasal 8

UGM mempunyai jati diri sebagai:

- a. universitas nasional;
- b. universitas perjuangan;
- c. universitas Pancasila;
- d. universitas kerakyatan; dan
- e. universitas pusat kebudayaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

- (1) UGM berkomitmen pada:
 - a. pembentukan dan pengembangan kepribadian serta kemampuan manusia seutuhnya;
 - b. pembinaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
 - c. pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangan secara ilmiah unsur-unsur dan keseluruhan kebudayaan Indonesia serta lingkungan hidup dan lingkungan alamnya.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, sebagai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10

- (1) UGM memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan UGM.
- (2) Otonomi pengelolaan UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang akademik dan nonakademik.
- (3) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional UGM serta pelaksanaan Tridharma.

(4) Otonomi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional UGM serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, kepegawaian, sarana, dan prasarana.
- (5) Otonomi pengelolaan UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparan;
 - c. nirlaba;
 - d. penjaminan mutu; dan
 - e. efektivitas dan efisiensi.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Atribut, Himne, dan Bahasa Universitas

Pasal 11

UGM mempunyai lambang, bendera, atribut, himne, dan bahasa pengantar yang berfungsi sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi UGM, serta manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita UGM.

Pasal 12

Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 13

- (1) Atribut UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa duaja, emblem, dan bentuk lain.
- (2) Atribut UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama UGM.
- (3) Atribut UGM dalam bentuk emblem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai tanda mata atau keperluan lain untuk dan/atau atas nama UGM.

Pasal 14

- (1) Himne sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Himne Gadjah Mada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinyanyikan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama UGM.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahasa daerah atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, bendera, atribut, himne, dan bahasa pengantar UGM serta penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan MWA.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Bagian Kesatu

Pendidikan

Paragraf 1

Kurikulum

Pasal 17

- (1) Kurikulum UGM dikembangkan berdasarkan:
 - a. asas dan tujuan penyelenggaraan UGM;
 - b. jati diri UGM; dan
 - c. prinsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum UGM dikembangkan untuk menghidupkan kecerdasan berpikir, menggugah keserasian roh kalbu ilmu pengetahuan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dalam hidup kemanusiaan.
- (3) Kurikulum UGM diselenggarakan untuk membangun dan memperdalam keinsafan kebangsaan, persatuan Indonesia, perikemanusiaan, penghormatan terhadap keyakinan agama, dan kesadaran akan keberlanjutan alam.

(4) Kurikulum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Kurikulum UGM diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pelestarian ilmu.
- (5) Kurikulum UGM untuk jenjang program sarjana dan program diploma wajib memuat materi muatan pendidikan dan pengajaran:
 - a. agama;
 - b. Pancasila;
 - c. kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia.
- (6) Kurikulum UGM wajib memuat materi ke-Universitas Gadjah Mada-an dan pendalaman pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata.
- (7) Kurikulum harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan MWA.

Paragraf 2

Kebebasan Mimbar Akademik, Kebebasan Akademik, Etika Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 18

- (1) UGM menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik.
- (2) UGM menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi pendidikan tinggi.

(3) Kebebasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung makna ilmu amaliah dan amal ilmiah yang dilaksanakan dengan hikmat dan bertanggung jawab.

Pasal 19

UGM menjunjung tinggi etika akademik.

Pasal 20

UGM menjunjung tinggi otonomi keilmuan yang merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan mimbar, kebebasan akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 22

- (1) Arah, perencanaan, dan penyelenggaraan penelitian harus dapat menunjukkan jati diri UGM.

(2) Penelitian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Penelitian diarahkan untuk menghasilkan karya yang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan umat manusia.
- (3) Bentuk susunan organisasi, tugas, dan fungsi penyelenggara penelitian ditetapkan dengan Peraturan Rektor yang didasarkan pada kebijakan penelitian UGM.
- (4) Pelaksanaan kebijakan penelitian UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi setiap tahun oleh SA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UGM disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada pola dan konsep pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau badan lain baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi setiap tahun oleh SA.
- (4) Bentuk, susunan organisasi, tugas, dan fungsi penyelenggara pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan MWA.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) UGM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengusahakan pelestarian ilmu pengetahuan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UGM berfungsi sebagai:
 - a. penyelenggara, pembina, dan pengembang pendidikan dan pengajaran tinggi;
 - b. penyelenggara, pembina, dan pengembang penelitian serta usaha dalam rangka pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebudayaan, dan kehidupan masyarakat; dan
 - c. penyelenggara, pembina, dan pengembang pengabdian pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.

(4) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (4) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus juga diarahkan pada kemantapan pembinaan sivitas akademika pada umumnya dan pembinaan Mahasiswa pada khususnya.

Pasal 25

Organ UGM terdiri atas:

- a. MWA;
- b. Rektor; dan
- c. SA.

Bagian Kedua

Majelis Wali Amanat

Pasal 26

- (1) MWA berwenang:
- a. menetapkan Peraturan MWA;
 - b. menetapkan kebijakan umum UGM;
 - c. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - d. mengangkat dan memberhentikan anggota KA;
 - e. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
 - f. mengesahkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan UGM;
 - g. mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - h. mengesahkan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Sekolah, atau Program Studi;
 - i. melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan UGM;
 - j. mengesahkan RIK yang diusulkan oleh Rektor dan SA;
 - k. melakukan penilaian terhadap kinerja Rektor;
 - l. menangani penyelesaian tertinggi atas permasalahan yang terjadi di UGM;
 - m. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UGM;
 - n. melakukan penggalangan dana; dan
 - o. bersama Rektor menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal penyelesaian tertinggi atas permasalahan yang terjadi di UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak dapat diselesaikan oleh MWA, Menteri berwenang memutuskan penyelesaian final dan mengikat.
- (3) Penyelesaian permasalahan yang terjadi di UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Anggota MWA berjumlah 19 (sembilan belas) orang, yang berasal dari unsur:
- a. Menteri;
 - b. Sri Sultan Hamengku Buwono;
 - c. Rektor;
 - d. masyarakat umum, yaitu tokoh masyarakat berjumlah 6 (enam) orang, dan alumni UGM berjumlah 2 (dua) orang; dan

e. masyarakat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- e. masyarakat UGM, yaitu Guru Besar berjumlah 3 (tiga) orang, dosen bukan Guru Besar berjumlah 3 (tiga) orang, tenaga kependidikan berjumlah 1 (satu) orang, dan Mahasiswa berjumlah 1 (satu) orang.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
- (3) Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SA.
- (4) Anggota MWA harus memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri UGM;
 - b. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan UGM;
 - c. mempunyai reputasi internasional dalam lingkup akademik, budaya, kemasyarakatan, atau memiliki kemampuan dalam penggalangan dana; dan
 - d. mempunyai kemampuan menjaga hubungan harmonis antara UGM, masyarakat, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (5) Rektor sebagai anggota MWA tidak dapat dipilih sebagai ketua atau sekretaris.
- (6) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara dalam hal terjadi pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara.
- (7) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (8) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari jumlah seluruh hak suara.

(9) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (9) Dalam hal tidak dapat diambil keputusan terkait pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mempunyai hak suara mutlak.
- (10) Kecuali yang mewakili unsur Mahasiswa, Anggota MWA dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (11) Anggota MWA yang mewakili unsur Mahasiswa dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 28

- (1) MWA dapat mendelegasikan tugas tertentu secara tertulis kepada Rektor.
- (2) MWA dapat mengangkat anggota kehormatan untuk melaksanakan wewenang membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UGM, serta melakukan penggalangan dana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian tugas dan jenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengangkat anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 29

- (1) MWA dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris.

(2) Ketua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Ketua dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MWA.
- (3) Ketua dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada UGM atau perguruan tinggi lain;
 - b. jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - c. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UGM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan larangan memegang jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Ketiga

Rektor

Pasal 30

- (1) Rektor membawahi unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penunjang UGM, dan unsur lain yang ditetapkan dalam Peraturan MWA.
- (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Fakultas, Sekolah, Departemen/Jurusan, pusat studi, dan bentuk lain yang ditetapkan dalam Peraturan MWA.
- (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelembagaan yang ditetapkan dalam Peraturan MWA.

(4) Unsur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (4) Unsur penunjang UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lembaga, perpustakaan, laboratorium, bengkel, kebun percobaan, pusat sistem dan teknologi informasi, pusat kebudayaan, dan unit lain yang ditetapkan dalam Peraturan MWA.

Pasal 31

Rektor berwenang:

- a. menetapkan Peraturan Rektor;
- b. menyusun Rencana Strategis berdasarkan kebijakan umum UGM, yang memuat sasaran dan tujuan UGM yang hendak dicapai dalam masa jabatannya;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UGM;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelestarian ilmu dengan menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum;
- e. membawahi dan mengoordinasi unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penunjang UGM, dan unsur lain yang ditetapkan dalam Peraturan MWA.
- f. mengelola seluruh kekayaan UGM dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan UGM;
- g. membina Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa;
- h. membina hubungan dengan alumni, lingkungan UGM, dan masyarakat pada umumnya;
- i. membina hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah negara lain, dunia usaha, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan penelitian, universitas, dan lembaga lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri;
- j. menyelenggarakan pembukuan UGM;
- k. melaporkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- k. melaporkan secara berkala kepada MWA mengenai kemajuan UGM;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan bersama MWA kepada Menteri;
- m. mengangkat dan memberhentikan Dosen dan tenaga kependidikan UGM;
- n. mengangkat pimpinan Fakultas atau Sekolah beserta pimpinan unit kerja yang berada di bawahnya;
- o. mengusulkan pengangkatan Guru Besar yang telah disetujui oleh SA;
- p. memberikan gelar *doctor honoris causa* atau gelar kehormatan lain atas pertimbangan SA;
- q. mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat Fakultas atau Sekolah dan unit lain kepada pimpinan Fakultas atau Sekolah dan pimpinan unit lain di lingkungan UGM;
- r. menyusun RIK bersama SA;
- s. mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan Fakultas, Sekolah, dan Program Studi atas persetujuan SA;
- t. mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan pusat studi atas persetujuan SA; dan
- u. melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan dalam Peraturan MWA.

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugas, Rektor dibantu oleh wakil Rektor.
- (2) Jumlah dan pembidangan tugas wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Pasal 33 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 33

- (1) Rektor UGM diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (2) Persyaratan dan tata cara seleksi calon Rektor UGM diatur dalam Peraturan MWA.
- (3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan MWA.
- (4) Rektor dan wakil Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 34

- (1) Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. berstatus sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai UGM;
 - c. mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri UGM;
 - d. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan UGM;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. memiliki integritas dan komitmen yang tinggi;
 - g. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial;
 - h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - i. berpendidikan dan bergelar doktor;
 - j. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan

k. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 35

- (1) Jabatan Rektor berakhir apabila yang bersangkutan:
- a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. mundur atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melakukan tindakan tercela;
 - e. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 6 (enam) bulan;
 - f. tidak cakap melaksanakan tugas;
 - g. diberhentikan; atau
 - h. menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberhentian Rektor dilakukan MWA setelah mendapatkan pertimbangan SA.
- (3) Jabatan Rektor yang diberhentikan diisi oleh salah satu wakil Rektor sampai habis masa jabatannya, sesuai dengan Keputusan MWA.

Pasal 36

Rektor dapat mendelegasikan tugasnya kepada wakil Rektor atau seseorang yang memiliki kualifikasi dan legalitas untuk tugas yang dimaksud.

Pasal 37 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 37

- (1) Rektor mewakili UGM di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan UGM.
- (2) Rektor tidak dapat mewakili UGM, jika:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara UGM dan Rektor atau dengan siapa pun yang ditunjuknya; atau
 - b. mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan UGM.
- (3) Dalam hal Rektor tidak dapat mewakili UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MWA dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan UGM.

Pasal 38

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap jabatan:

- a. pimpinan dan jabatan struktural lembaga UGM atau lembaga pendidikan lain;
- b. direksi badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan UGM;
- c. jabatan struktural lainnya dalam instansi pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UGM.

Bagian Keempat

Senat Akademik

Pasal 39

- (1) SA berwenang:

a. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- a. memberikan masukan kepada Menteri mengenai penilaian atas kinerja MWA;
- b. menyusun kebijakan UGM dalam bidang akademik dan keilmuan, termasuk mengesahkan gelar dan pengaturan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. memberikan persetujuan atas usul pengangkatan Guru Besar kepada Rektor;
- d. memberikan persetujuan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan pusat studi;
- e. memberikan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen/Jurusan, atau Program Studi;
- f. memberikan pertimbangan atas usul penganugerahan *doctor honoris causa* atau gelar kehormatan lain kepada Rektor;
- g. memberikan pertimbangan atas pemberhentian Rektor;
- h. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademik UGM;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penelitian UGM dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;
- j. menyusun kebijakan UGM dalam penilaian prestasi akademik, kecakapan, integritas kepribadian sivitas akademika, dan pegawai UGM;
- k. merumuskan kebijakan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, kebebasan akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan;
- l. melaksanakan pengawasan dan penilaian atas mutu dan integritas akademik;
- m. merumuskan tata tertib kehidupan kampus;
- n. membantu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- n. membantu MWA dalam penilaian kinerja Rektor di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - o. bersama Rektor menyusun RIK; dan
 - p. memberi masukan kepada Rektor dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Hasil penyusunan, perumusan, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, huruf k, dan huruf n disampaikan kepada MWA.
- (3) Hasil penyusunan dan perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, huruf o, dan huruf p disampaikan kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, perumusan, pertimbangan, dan tata cara penyampaian hasil penyusunan, perumusan, dan pertimbangan diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 40

- (1) SA terdiri atas unsur:
- a. Rektor;
 - b. Dekan;
 - c. Ketua SF;
 - d. perwakilan Fakultas dari unsur Dosen Guru Besar;
 - e. perwakilan Fakultas dari unsur Dosen bukan Guru Besar; dan
 - f. unsur lain yang ditentukan dalam Peraturan MWA.
- (2) SA dipimpin oleh ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, SA membentuk komisi atau panitia lain yang beranggotakan anggota SA dan bila dipandang perlu ditambah anggota lain.
- (4) Anggota SA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SA diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Kelima

Dewan Guru Besar

Pasal 41

- (1) DGB bertugas:
 - a. mengembangkan pemikiran atau pandangan serta memberikan masukan kepada organ UGM terkait isu strategis yang dihadapi bangsa dan negara serta penyelesaiannya;
 - b. menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ UGM terkait pengembangan ilmu;
 - c. menjadi pelopor dalam mengembangkan dan menanamkan wawasan kebangsaan kepada sivitas akademika dan masyarakat;
 - d. menjadi pelopor dalam menjaga integritas moral dan etika sivitas akademika UGM; dan
 - e. menjadi pelopor dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ke-Universitas Gadjah Mada-an beserta implementasinya.
- (2) DGB dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (3) Ketentuan mengenai jumlah anggota, jumlah perwakilan setiap Fakultas atau Sekolah, tata cara pemilihan anggota, serta tata cara pemilihan ketua dan sekretaris DGB diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Keenam

Komite Audit

Pasal 42

- (1) KA bertugas:
- menunjuk auditor eksternal yang akan mengaudit UGM dalam kaitannya dengan audit eksternal;
 - menetapkan kebijakan audit internal;
 - mempelajari dan mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal;
 - mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi penggunaan kekayaan UGM;
 - melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA dalam memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan kekayaan UGM; dan
 - mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada MWA.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas KA dibebankan pada anggaran UGM.

Pasal 43

- (1) KA secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UGM untuk dan atas nama MWA.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Anggota KA paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Anggota KA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (5) KA bertanggung jawab kepada MWA.
- (6) KA dapat menunjuk auditor untuk melaksanakan audit penyelenggaraan UGM.
- (7) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan hasil auditnya kepada KA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, persyaratan, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota KA diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Ketujuh

Fakultas

Pasal 44

- (1) Fakultas bertugas menyelenggarakan program pendidikan sarjana, dan dapat menyelenggarakan program pendidikan pascasarjana (S-2 dan/atau S-3) sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia.
- (2) Fakultas dapat menyelenggarakan program profesi dan/atau spesialis sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 45

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang dibantu oleh wakil Dekan.
- (2) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Dekan mengatur dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelestarian ilmu serta membina Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa.
- (4) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 46

- (1) Dekan dan wakil Dekan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dekan Fakultas dan wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan wakil Dekan diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Kedelapan

Senat Fakultas

Pasal 47

- (1) SF berwenang:
 - a. merumuskan rencana dan kebijakan Fakultas dalam bidang akademik dan nonakademik;
 - b. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian Dosen di lingkungan Fakultas;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan Fakultas;
 - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Fakultas; dan
 - e. memberi persetujuan atas perubahan kurikulum dan memberi pertimbangan atas penyelenggaraan Fakultas.
- (2) SF berhak meminta penjelasan kepada Dekan tentang hal-hal yang dianggap perlu.
 - (3) SF dapat mendelegasikan tugas tertentu secara tertulis kepada Dekan.
 - (4) SF berhak membentuk komisi dan/atau kepanitiaan dalam melaksanakan tugasnya.
 - (5) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas SF dibebankan pada anggaran Fakultas.
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara rapat dan pengambilan keputusan oleh SF diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 48

- (1) Anggota SF terdiri atas pimpinan Fakultas, pimpinan Sekolah, Guru Besar, perwakilan Dosen bukan Guru Besar, dan unsur lain yang diatur dalam Peraturan MWA.
- (2) SF dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan tata cara pemilihan anggota SF serta tata cara pemilihan ketua dan sekretaris SF diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Kesembilan

Sekolah

Pasal 49

- (1) Sekolah dipimpin oleh Dekan yang dibantu wakil Dekan.
- (2) Sekolah bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program diploma atau program pascasarjana (S2 dan/atau S3).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Kesepuluh

Ketenagaan

Pasal 50

- (1) Pegawai UGM terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. tenaga kependidikan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil yang dipekerjakan;
 - b. pegawai tetap; dan
 - c. pegawai tidak tetap.

Pasal 51 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 51

- (1) Pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk dipekerjakan sebagai pegawai UGM.
- (2) Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.
- (3) Gaji pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, hak, dan kewajiban bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 53

- (1) UGM menyelenggarakan pembinaan Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan nilai-nilai filosofi dan jati diri UGM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesebelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Bagian Kesebelas
Kemahasiswaan dan Alumni

Pasal 54

- (1) Pendaftaran dan penerimaan Mahasiswa dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional atau bentuk lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran dan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak dan kewajiban Mahasiswa, dan Mahasiswa warga negara asing diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 55

- (1) UGM mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai filosofi dan jati diri UGM.
- (3) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, atau unit lain.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, atau unit lain diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 56

- (1) Organisasi alumni UGM bernama Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA).
- (2) KAGAMA berkantor pusat di Yogyakarta.
- (3) Pembentukan, kepengurusan, dan pembubaran organisasi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KAGAMA.
- (4) Pembinaan alumni serta hubungan antar sesama alumni dan antara alumni dengan UGM dilakukan oleh KAGAMA bersama UGM.

Bagian Keduabelas

Pengambilan Keputusan

Pasal 57

- (1) Pengambilan keputusan oleh setiap organ UGM dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila keputusan tidak dapat diambil melalui cara musyawarah mufakat, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib setiap organ UGM.

Bagian Ketigabelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Bagian Ketigabelas

Kawasan Kampus

Pasal 58

- (1) Kawasan kampus merupakan area yang mencakup keseluruhan tapak dan bangunan bersejarah UGM serta pengembangannya.
- (2) Bagian kawasan kampus yang tersusun oleh seluruh tapak dari sebaran ruang dan bangunan yang memiliki nilai kesejarahan tinggi dan telah menjadi identitas UGM, yang meliputi ruang dan tapak dari sebaran bangunan-bangunan Gedung Kantor Pusat Tata Usaha (KPTU), Lapangan Pancasila, Boulevard, sebagian Perumahan Dosen Bulaksumur, Gedung Pancadharma, dan sebagian Perumahan Dosen Sekip harus dipertahankan dan dipelihara keasliannya dalam hal tata ruang, tata infrastruktur, tata vegetasi, dan tata bangunan yang mencakup tata bentuk, tata bahan, tata skala, dan tata warna bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan kampus diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Keempatbelas

Rencana Induk Kampus

Pasal 59

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan UGM, disusun RIK sebagai bagian dari kebijakan umum UGM.
- (2) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan mengenai:

a. pendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. ketenagaan UGM;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. hal lain sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan MWA.
- (3) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor bersama SA dan ditetapkan oleh MWA.
- (4) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- a. upaya-upaya pelestarian nilai-nilai filosofis kawasan kampus; dan
 - b. kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
- (5) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 60

- (1) UGM melaksanakan sistem penjaminan mutu dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 61 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 61

- (1) UGM memiliki auditor internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Auditor internal bertugas secara reguler mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan UGM, yang meliputi bidang akademik dan nonakademik.
- (3) Auditor internal melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai auditor internal diatur dalam Peraturan MWA.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN

Pasal 62

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, berlaku peraturan internal UGM.
- (2) Bentuk dan hierarki peraturan internal UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Peraturan MWA;
 - b. Peraturan Rektor; dan
 - c. Peraturan lain yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan internal UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan MWA.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Paragraf 1

Sumber Pendanaan

Pasal 63

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UGM yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Selain dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan UGM juga dapat bersumber dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha UGM;
 - d. kerja sama Tridharma;
 - e. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan/atau;
 - f. sumber lain yang sah.
- (3) Pendapatan UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UGM dapat menerima pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Penerimaan UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah kepada UGM untuk menjalankan fungsi kemanfaatan umum.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Paragraf 2

Kebijakan Umum dan Rencana Strategis

Pasal 64

- (1) Untuk mencapai tujuan UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggaraan UGM didasarkan pada kebijakan umum UGM.
- (2) Kebijakan umum UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan oleh Rektor.
- (3) Rencana Strategis UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
 - b. evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada pada saat itu;
 - c. asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis; dan
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja UGM untuk periode perencanaan berikutnya.

Pasal 65

- (1) Untuk melaksanakan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Rektor membuat Rencana Kerja dan Anggaran UGM.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran UGM merupakan penjabaran Rencana Strategis dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Tahunan.

(3) Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (3) Rencana Kerja dan Anggaran UGM diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran UGM disahkan oleh MWA paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran UGM yang diajukan belum disahkan oleh MWA, Rencana Kerja dan Anggaran UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan sampai dengan disahkan oleh MWA.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 66

- (1) Tahun anggaran UGM berlaku mulai tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun yang sama.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan dilakukan oleh UGM berdasarkan nilai, jati diri, dan kebutuhan UGM dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, produktivitas, otonomi, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.
- (3) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pengelolaan keuangan UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh MWA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Bagian Kedua
Kekayaan

Pasal 67

- (1) Kekayaan UGM terdiri atas seluruh kekayaan, baik yang telah ada maupun yang akan ada, baik dalam bentuk benda tetap maupun benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
- (2) Kekayaan awal UGM berupa kekayaan milik negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
- (3) Besarnya nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 68

- (1) Kekayaan UGM dapat bersumber dari kekayaan awal, hasil pendapatan UGM, hibah dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan bantuan atau hibah dari pihak lain.
- (2) Semua kekayaan UGM termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan milik UGM.
- (3) Kekayaan UGM dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan UGM.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pasal 69

- (1) Barang milik negara berupa tanah dalam penguasaan UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh UGM.
- (2) Pemanfaatan kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh UGM setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan UGM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UGM.
- (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang penggunaannya diserahkan kepada UGM dan tidak dapat dipindahtangankan dan dijaminkan kepada pihak lain.
- (5) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UGM dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
- (6) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UGM diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (7) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UGM selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Pasal 70

- (1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan UGM yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan atau tanah negara yang diserahkan penggunaannya kepada UGM merupakan pendapatan UGM.

(2) Sisa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (2) Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain dari kenaikan aktiva bersih UGM wajib digunakan kembali untuk kepentingan UGM.

Pasal 71

- (1) Kekayaan UGM yang berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, tidak dapat dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan UGM.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada UGM untuk kepentingan pengembangan UGM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Akuntabilitas

Pasal 72

- (1) Akuntabilitas UGM merupakan bentuk pertanggungjawaban UGM kepada masyarakat yang terdiri atas:
 - a. akuntabilitas akademik; dan
 - b. akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Akuntabilitas UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan dan akhir masa jabatan Rektor.
- (4) Laporan tahunan akuntabilitas UGM dipublikasikan kepada masyarakat.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pelaporan tahunan dan akhir masa jabatan Rektor diatur dalam Peraturan MWA.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. MWA yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
- b. Rektor yang saat ini telah ada dan sedang menjabat, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
- c. SA yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 28 Juli 2016; dan
- d. Majelis Guru Besar yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya DGB.

Pasal 74

SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c menyelenggarakan proses pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 75

MWA menetapkan anggota SA dan DGB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terpilihnya anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 76

- (1) Semua pimpinan dan pejabat pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penunjang, dan unsur lain yang telah ada dan menjabat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Semua peraturan di UGM masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Semua perjanjian yang dilakukan UGM dengan pihak lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2013
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. UMUM

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian perguruan tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi sivitas akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Statuta Universitas Gadjah Mada ini merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum, yang pada dasarnya telah mulai disusun bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah tentang Statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum merupakan perintah Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Status . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Status sebagai badan hukum ini pada dasarnya sudah melekat sejak awal Universitas Gadjah Mada berdiri dan tercermin dalam statuta/peraturan yang pernah digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada.

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Universitit Negeri Gadjah Mada

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa *“Universitit Negeri Gadjah Mada dapat diberi kedudukan badan hukum jang bersifat masjarakat - hukum - kepentingan, jang merupakan badan otonom jang mempunjai keuangan dan milik sendiri serta mengatur rumah tangga dan kepentingan sendiri, termuat dalam sebuah Peraturan Pemerintah”*.

- b) Peraturan Senat Universitas Gadjah Mada Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada

Pada Pasal 5 huruf c disebutkan bahwa *“otonomi Universitas Gadjah Mada dalam bentuk badan hukum dengan kemungkinan perkembangan memperoleh kedudukan masjarakat hukum kepentingan”*. Pada peraturan ini juga dinyatakan bahwa otonomi yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan.

- c) Statuta Universitas Gadjah Mada Tahun 1977 (Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Juli 1977 Nomor 0233/U/1977)

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa *“Universitas Gadjah Mada berkedudukan sebagai badan hukum yang bersifat masyarakat hukum kepentingan yang merupakan lembaga otonom baik dalam tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam pengabdian kepada masyarakat dan kemanusiaan, dan dalam pembinaan serta pengembangan kebudayaan dan lingkungan hidup, maupun dalam pengelolaan harta milik, keuangan, dan rumah tangga sendiri, dibawah bimbingan dan pengawasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”*.

- d) Statuta Universitas Gadjah Mada Tahun 1992 (Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 November 1992 Nomor 0440/0/1992)

Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa *“Universitas berkedudukan sebagai badan hukum yang bersifat masyarakat hukum kepentingan yang merupakan lembaga otonomi baik dalam tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam pengabdian kepada masyarakat dan kemanusiaan, dan dalam pembinaan serta pengembangan kebudayaan dan lingkungan hidup, maupun dalam pengelolaan harta milik, keuangan, dan rumah tangga sendiri, di bawah bimbingan dan pengawasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”*.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara

Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa *“Universitas Gadjah Mada yang berdiri sejak tanggal 19 Desember 1949 ditetapkan menjadi Universitas Badan Hukum Milik Negara sampai waktu yang tak terbatas”*.

Secara filosofis, statuta disusun dengan mempertimbangkan cita-cita, semangat, dasar, tujuan, dan jati diri Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah digagas oleh para pendiri Universitas Gadjah Mada dan pada statuta awal berdirinya Universitas Gadjah Mada. Jati diri Universitas Gadjah Mada sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya merupakan kesatuan karakter atau jati diri Universitas Gadjah Mada.

Universitas Gadjah Mada mempunyai dasar kerohanian Pancasila dan dasar kebudayaan kebangsaan Indonesia sebagai lima dasar bawaan, yaitu dasar nasional, dasar demokrasi, dasar kerohanian, dasar kemasyarakatan, dan dasar kekeluargaan. Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan statuta tidak lepas dari dasar dan tujuan statuta itu sendiri.

Secara historis lahirnya Universitas Gadjah Mada didukung oleh suasana kondusif Yogyakarta sebagai pusat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan keberadaan Republik Indonesia. Oleh karenanya, Universitas Gadjah Mada pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari Yogyakarta, baik secara historis, kultural, maupun geografis. Universitas Gadjah Mada dan Yogyakarta merupakan dua unsur dalam sebuah kesatuan yang bersimbiosis mutualisme. Hal itu tercantum dalam lambang Universitas Gadjah Mada, yakni bahwa kata ‘Universitas’ dan kata ‘Jogjakarta’ dalam satu lingkaran.

Secara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Secara yuridis, statuta disusun dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari cacat yuridis baik secara hierarkis, artinya bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, maupun secara horisontal, artinya bertentangan dan/atau tumpang tindih dengan peraturan sederajat lain.

Secara sosiologis, statuta disusun dengan melalui proses penjaringan aspirasi dan sosialisasi, serta mengakomodasi berbagai perubahan-perubahan yang cukup fundamental terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.

Dasar dan tujuan Statuta Universitas Gadjah Mada ini bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ciri-ciri khusus yang melekat pada jati diri Universitas Gadjah Mada. Dasar dan tujuan Statuta Universitas Gadjah Mada juga memuat nilai-nilai dasar yang akan dirumuskan ke dalam norma yang terdapat dalam batang tubuh. Universitas Gadjah Mada, yang merupakan lembaga nasional ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam pendidikan tinggi, mempunyai dasar kerohanian Pancasila dan dasar kebudayaan kebangsaan Indonesia sebagai lima dasar bawaan, yaitu dasar nasional, dasar demokrasi, dasar kerohanian, dasar kemasyarakatan, dan dasar kekeluargaan. Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan statuta tidak lepas dari dasar dan tujuan statuta itu sendiri.

Terdapat perbedaan substansial Statuta Universitas Gadjah Mada dalam Peraturan Pemerintah ini dengan Statuta Universitas Gadjah Mada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000. Pertama, pada Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tidak terdapat penjelasan tentang nilai-nilai dasar penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada yang merupakan bawaan dari Pancasila dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 dasar kekeluargaan tidak dimuat sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada. Kedua, selain perubahan yang substansial, ada pula perubahan yang sifatnya redaksional atau sekedar penyebutan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 istilah dasar kerohanian tidak mencakup dasar kemanusiaan dan istilah dasar nasional diganti menjadi dasar kebangsaan.

Mengikuti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Mengikuti pola dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Universitas Gadjah Mada berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum. Status sebagai badan hukum ini pada dasarnya sudah melekat sejak awal Universitas Gadjah Mada berdiri dan tercermin dalam statuta/peraturan yang pernah digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada. Status universitas sebagai badan hukum yang bersifat masyarakat hukum kepentingan bermakna sebagai lembaga yang memiliki struktur organisasi dan secara otonom mengatur urusan dan kepentingan sendiri dengan tetap berpedoman pada hukum yang berlaku. Status inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar bagi penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada dalam melaksanakan otonomi pendidikan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “dasar kerohanian” adalah mencakup dasar ketuhanan dan dasar kemanusiaan yang merupakan dasar utama untuk membentuk manusia susila. Pendidikan di Universitas Gadjah Mada sebagai proses pembudayaan diharapkan mempunyai keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia untuk membentuk peradaban baru bagi bangsa Indonesia dan dunia. Dalam kaitannya dengan kedudukan ilmu pengetahuan, sebagai implementasinya UGM sangat menekankan pentingnya kedudukan ilmu pengetahuan dalam hidup kemanusiaan bukan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Yang dimaksud dengan “dasar nasional” adalah pengejawantahan dari usaha UGM untuk sebesar-besarnya memenuhi kepentingan nasional. UGM berjuang keras untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, menyatukan bangsa Indonesia, menciptakan kedaulatan Indonesia, untuk mencapai adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tugas utama UGM adalah membentuk keindonesiaan dengan mengembangkan ilmu berparadigma Pancasila.

Yang dimaksud dengan “dasar demokrasi” adalah demokrasi yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan UGM yaitu demokrasi yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Pelaksanaan penyelenggaraan UGM berbasis pada otonomi dalam bidang manajemen dan akademik, kebebasan mimbar dan kebebasan akademik. Sehingga, UGM memberikan peluang seluas-luasnya bagi sivitas akademika untuk mengembangkan bakat dan minat.

Yang dimaksud dengan “dasar kemasyarakatan” adalah dasar kemasyarakatan UGM diejawantahkan dengan komitmen UGM yang lahir dari, oleh, dan untuk rakyat, serta bersama rakyat menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan negara.

Yang dimaksud dengan “dasar kekeluargaan” adalah dasar kekeluargaan di UGM berupa semangat kegotongroyongan sebagai ciri khas kebudayaan Indonesia. Kekeluargaan mengandung arti kebersamaan, menyuburkan persatuan, dan saling menghargai.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “universitas nasional” adalah universitas yang mempertahankan dan mengembangkan kesatuan dan persatuan bangsa serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “universitas perjuangan” adalah universitas berasaskan kebangsaan yang berasal dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia yang selalu berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dengan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara demokratis dan berkepribadian Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “universitas Pancasila” adalah universitas yang menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan Pancasila sehingga dalam kiprah pengungkapan kenyataan, kebenaran, obyektivitas, dan universalitas ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan/pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat harus diselaraskan dan senafas dengan nilai-nilai Pancasila.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “universitas kerakyatan” adalah universitas yang selalu memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan rakyat serta ikut serta mencerdaskan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kehidupan yang layak, kebahagiaan, dan kesejahteraan lahir dan batin berdasarkan Pancasila.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “universitas pusat kebudayaan” adalah universitas yang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia dan perikemanusiaan, agar masyarakat Indonesia menjadi insan yang berbudi luhur dan berwawasan nasional untuk membangun peradaban baru.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan UGM kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke UGM untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penjaminan mutu” adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi” adalah kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menggugah keserasian roh kalbu ilmu pengetahuan” adalah bahwa pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan ilmiah lainnya bersifat beradab dan teleologis untuk memperoleh hasil yang berguna bagi keadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan umat manusia.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Materi Ke-Universitas Gadjah Mada-an meliputi prinsip-prinsip dasar/falsafah UGM dan jati diri UGM.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebebasan mimbar akademik” adalah kebebasan mengemukakan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya dalam lingkungan perguruan tinggi serta forum perguruan tinggi yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebebasan akademik” adalah kebebasan untuk mendalami, memelihara, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan Tridharma.

Ayat (3)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi etika akademik” adalah menghargai hakekat setiap ilmu.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

UGM sebagai organisme merupakan organisme hidup yang mengandung hubungan dan susunan hierarki dan subordinasi. Sebagai organisme, organ UGM tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan organik yang saling melengkapi, saling berhubungan, dan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan Tridharma, pelestarian ilmu, dan fungsi manajemen sumber daya untuk kepentingan dan tujuan UGM yang berporoskan pada filsafat Pancasila dan berasaskan kekeluargaan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Pemilihan unsur Mahasiswa dilakukan setiap tahun dalam
5 (lima) tahun masa jabatan MWA.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 62

Penyusunan peraturan internal UGM harus dijiwai dan didasari filosofi UGM.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UGM” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha UGM baik hasil usaha akademik maupun non akademik.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5454



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

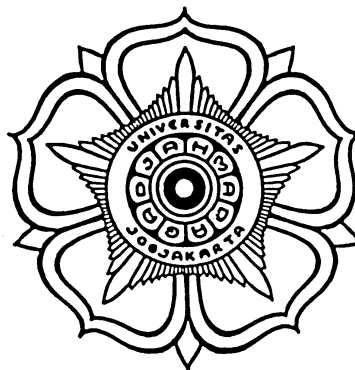
LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2013
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS GADJAH MADA

LAMBANG UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pada awal mulanya, Lambang Universitas Gadjah Mada diwujudkan dalam kalung jabatan Presiden Universitas, Sekretaris Senat, dan Ketua Fakultas. Selanjutnya juga diwujudkan dalam warna-warna dari universitas, dalam vandel dan dalam Tongkat Staf pedel.



Gb. 1. Lambang 3 (Tiga) Dimensi



Gb. 2. Lambang 2 (Dua) Dimensi

Lambang tersebut digambarkan dalam warna kuningemas (FFD700, R:255, G:215, B:0) dan putih (FFFFFF, R:255, G:255, B:255) sebagai warna silih asih yang melambangkan kesatuan ilmu pengetahuan, kenyataan, kewajiban, kesucian, kepahlawanan, serta perjuangan nasional dari Universitas Gadjah Mada, yang semuanya itu saling mempengaruhi dan diliputi serta dijiwai kebudayaan bangsa dan Pancasila.

Lambang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Lambang tersebut digunakan secara konsisten dan baku dalam kop surat resmi organ universitas (Pimpinan Universitas, Senat Akademik, Majelis Wali Amanat, dan Dewan Guru Besar).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Himne Gadjah Mada mulai dipergunakan dalam acara-acara di Universitas Gadjah Mada sejak 19 Desember 1952. Dalam Peraturan MWA, Himne Gadjah Mada baru dituangkan dalam Statuta Universitas Gadjah Mada Tahun 1992. Himne tersebut diciptakan oleh I Gusti Ngurah Suthasoma dan diaransemen oleh Kusbini. Himne tersebut secara utuh terdiri atas dua bait sebagai berikut.

HIMNE GADJAH MADA

I.G.N. Suthasoma
Arr: Kusbini

Maestoso **mf**

Bak - ti ka - mi ma - ha - sis - wa Ga - djah Ma - da se - mua - a. Ku ber
Ba - gi ka - mi al - ma - ma - ter ku - ber - jan ji se - ti - a. Ku pe -

cresc **mf**

6
jan - ji me - me - nuh - i pang - gil - an bang - sa - ku. Di da - lam Pan - ca - si
nuh - i dhar - ma bak - ti 'tuk i - bu per - ti - wi. Di da - lam per - sa - tu

mf **mf**

11
la - mu ji - wa se - lu - ruh nu - sa - ku. Ku jun - jung ke - bu - da -
an - mu ji - wa se - lu - ruh bang - sa - ku. Ku jun - jung ke - bu - da -

f

15
ya - an - mu ke - ja - ya - an In - do - ne - sia.
ya - an - mu ke - ja - ya - an Nu san - ta - ra.

Dua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dua bait dalam Himne Gadjah Mada di atas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga dalam menyanyikan Himne tersebut harus dilakukan secara utuh.

Sebagai bagian dari identitas Universitas Gadjah Mada, Himne Gadjah Mada wajib dinyanyikan pada setiap acara resmi universitas seperti upacara wisuda, upacara penganugerahan Doktor Kehormatan (doctor honoris causa), upacara pengukuhan Guru Besar, upacara dies Universitas, dan upacara peringatan hari besar nasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan